



WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 71 TAHUN 2016

TENTANG

PENGUJIAN BERKALA PERTAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa pengujian berkala pertama kendaraan bermotor yang sebelumnya menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Barat, diserahkan pada Kabupaten/Kota berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor : 551.6/ 542/ Dishubkominfo Sb/2016 tentang Pelaksanaan Uji Berkala Pertama Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa dalam rangka percepatan dan sambil menunggu ditetapkannya pengujian berkala pertama kendaraan bermotor di Kota Bukittinggi dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, perlu diatur terlebih dahulu dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGUJIAN BERKALA PERTAMA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
3. Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala Pertama adalah pelaksanaan kegiatan memeriksa kondisi teknis komponen kendaraan, pengukuran dimensi, kualitas bahan, penetapan daya angkut barang/orang, penetapan jumlah berat yang diizinkan (JBI) dengan pembubuhan/pengetokan nomor Uji serta pembuatan/pengisian tanda samping bagi setiap kendaraan wajib uji.
4. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
5. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
6. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kg.
7. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari delapan orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg.
8. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
9. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh badannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
10. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Uji Berkala Pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.
- (2) Uji Berkala Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang terdiri dari:
 - a. mobil penumpang umum;
 - b. mobil bus;
 - c. mobil barang;
 - d. kereta gandengan; dan
 - e. kereta tempelan

Pasal 3

- (1) Komponen Uji Berkala Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :
 - a. Administrasi/Formulir;
 - b. jasa pengujian kendaraan bermotor atau upah uji;
 - c. Pembubuhan Nomor Uji;
 - d. Pemasangan Tanda Samping:
 - stiker ukuran kecil; dan
 - stiker ukuran besar.
 - e. Tanda Uji, Kawat dan Segel; dan
 - f. Kartu Uji.
- (2) Komponen sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenakan retribusi dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	KOMPONEN UJI BERKALA PERTAMA	TARIF
	a. Biaya Administrasi/Formulir	Rp. 15.000,-
	b. Biaya jasa pengujian kendaraan bermotor/upah uji:	
	- mobil bus dan mobil barang	Rp. 35.000,-
	- mobil penumpang umum, kereta gandengan/tempelan	Rp. 25.000,-
	c. Pembubuhan Nomor Uji;	Rp. 75.000,-
	d. Biaya Pemasangan Tanda Samping :	
	- stiker ukuran kecil (untuk kendaraan roda 4 kebawah)	Rp. 13.000,-
	- stiker ukuran besar (untuk kendaraan roda 6 keatas)	Rp. 15.000,-
	e. Biaya Tanda Uji, Kawat dan Segel	Rp. 10.000,-
	f. Biaya Kartu Uji	Rp. 15.000,-

Pasal 4

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke kas daerah dalam waktu 1 x 24 jam.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 30 Desember 2016

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016 NOMOR 71